

RUANG PELAYANAN KELURAHAN DITOTRUNAN



Informasi Pelayanan Kelurahan Ditotrnan Kecamatan Lumajang



Saat ini pelayanan pada Kelurahan Ditotrnan untuk Layanan Adminduk bisa tuntas di kelurahan antara lain :

UPDATING KK

(Adanya perubahan pada KK yang dimiliki) dengan ketentuan :

- Mengisi Coklit
- Menyertakan KK asli
- Fotocopy KTP pemohon
- Menyertakan bukti perubahannya berupa fotocopy buku nikah, fotocopy ijazah.

Pembuatan Akta Kelahiran (Baru atau Lama)

Dengan ketentuan :

- Mengisi form Akta Kelahiran
- Menyertakan surat keterangan lahir dari Bidan atau Dokter.

Pembuatan Akta Kematian

Dengan ketentuan :

- Sebelumnya, membuat Surat Kematian di kelurahan dengan pengantar RT/RW
- Mengisi form Akta Kematian
- Fotocopy KK yang meninggal

Catatan : Jika memungkinkan pengurusannya jangan sampai lewat 7 hari dari tanggal kematian, karena Akta Kematian tersebut akan diserahkan langsung oleh pihak Kantor Dukcapil Kabupaten Lumajang. Dan untuk saat ini berkas Santunan Kematian harus menyertakan Akta Kematian, jadi pada saat mengurus Surat Kematian sekaligus Akta Kematian.